



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# DOKUMEN MUTU STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STANDAR HASIL PENGABDIAN



# POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

## VISI

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026*

**Unggul**, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

**Profesional**, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

**Berkarakter**, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

## MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

## **TUJUAN**

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

## **SASARAN**

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri

11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi

	<p><b>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN</b>          Jl. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok          Jaya Serang Banten 42121,          Telp: 0254-2577766          Homepage : <a href="http://www.poltekkesbanten.ac.id">www. poltekkesbanten.ac.id</a></p>	<p>Kode : <b>Adak-02-05.1-V3</b></p>
	<p><b>STANDAR HASIL</b>  <b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p>Revisi : 03</p>
		<p>Tanggal : 29 Desember 2022</p>

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES BANTEN

**PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN**  
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12  
 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN</b>		
	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
No : Adak-02-05.1-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 9

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

**Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten**

*Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten*



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN  
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya  
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796  
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>  
Surat elektronik: [poltekkesbanten@gmail.com](mailto:poltekkesbanten@gmail.com), [direktorat@poltekkesbanten.ac.id](mailto:direktorat@poltekkesbanten.ac.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10589/2022

TENTANG

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 29 Desember 2022  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



**KHAYAN**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## DAFTAR ISI

<b>Sub Bab</b>	<b>Hal</b>
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes .....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar .....	2
3. Definisi Istilah .....	3
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar .....	3
5. Pernyataan Isi Standar .....	4
6. Strategi Pelaksanaan .....	5
7. Indikator Ketercapaian .....	5
8. Dokumen Terkait .....	6
9. Referensi .....	6
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

### Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional dan Berkarakter pada tahun 2026.

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. . Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

## **Budaya Kerja :**

**S** = Senyum

**M** = Melayani

**A** = Amanah

**R** = Rapi

**T** = Tuntas

## **2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

### **2.1 Latar Belakang Standar**

Dosen sebagai pendidik profesional memiliki kewajiban untuk mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat juga digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar/pembelajaran serta penguatan keilmuan sivitas akademika. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat juga harus dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan maupun permasalahan lainnya di masyarakat, sehingga institusi perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahterannya, sehingga perguruan tinggi bukan seperti menara gading ditengah-tengah masyarakat, yang kurang memberi kontribusi terhadap lingkungan disekelilingnya.

### **2.2 Tujuan Standar**

1. Sebagai acuan dalam menyusun perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen, Prodi, Jurusan maupun diDirektorat Poltekkes
2. Sebagai arah dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen, Prodi, Jurusan maupun diDirektorat Poltekkes
3. Sebagai acuan dalam menilai mengendalikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen, Prodi, Jurusan maupun diDirektorat Poltekkes

### **2.3. Rasional Standar**

Memperhatikan regulasi terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi seperti tertuang dalam Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maupun permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 57, sumber daya yang tersedia di Poltekkes Kemenkes Banten, serta kepentingan dalam mengukur dan menilai hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan para dosen hendaknya bermuara pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, Memanfaatkan teknologi tepat guna serta dapat menjadi bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

### 3. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Teknologi Tepat guna adalah teknologi yang berdaya guna sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan potensi yang tersedia di masyarakat
6. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif untuk pihak yang membuat atau pencipta karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi keterampilan dan keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata
7. Bahan ajar / Modul adalah **bahan** atau materi pelajaran/ kuliah / pelatihan yang disusun secara sistematis, yang digunakan dosen dan mahasiswa **dalam** proses pembelajaran.

### 4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Direktur
2. Wakil Direktur I
3. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
5. Ketua Jurusan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Auditor Internal
9. Ketua SPI

## 5. Pernyataan Isi Standar Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Jurusan memiliki minimal satu program Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan kelompok dosen dengan pendekatan *Interprofesional Colaboration* untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat setiap tahunnya, dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan
2. Setiap dosen minimal melakukan satu judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat setiap tahunnya
3. Ketua jurusan memastikan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di jurusannya minimal 50 % memanfaatkan teknologi tepat guna yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setiap tahunnya
4. Ketua jurusan memastikan minimal 80 % hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di jurusannya di publikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi setiap tahunnya
5. Ketua jurusan memastikan minimal 30 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di jurusannya menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan guna pengkayaan sumber belajar setiap tahunnya
6. Direktur memastikan minimal 30 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahunnya
7. Direktur memastikan minimal 1 hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen diadopsi dan digunakan oleh masyarakat setiap tahunnya

## 6. Strategi Pelaksanaan

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Poltekkes Kemenkes Banten
2. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan Renstra PPM Poltekkes Kemenkes Banten
3. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan Pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Poltekkes Kemenkes Banten
4. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten mensosialisasikan Renstra PPM dan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dosen Poltekkes Kemenkes Banten kepada para kajar, Kaprodi dan seluruh dosen.
5. Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyiapan anggaran pengabdian kepada masyarakat melalui DIPA Poltekkes Kemenkes Banten sesuai usulan dosen pengabdi dan kemampuan anggaran Poltekkes.
6. Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten melakukan upaya peningkatan kapasitas dosen dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan serta publikasi hasil kegiatan Pengmas dosen.
7. Ketua jurusan melakukan pemantauan dan pengendalian lingkup dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan para dosen di jurusannya

## **7. Indikator Ketercapaian**

1. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dengan pendekatan *interprofesional collaboration*
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan masing-masing dosen
3. Naskah publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan pada jurnal berreputasi
4. Modul / bahan ajar yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen
5. Sertifikat HAKI hasil kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

## **8. Dokumen Terkait**

1. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten
2. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten

3. Standar Mutu Poltekkes Kemenkes Banten
4. MoU pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal.

## 9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Ortala Poltekkes Kemenkes
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024
13. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Edisi II tahun 2021
14. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024

## Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Jurusan memiliki minimal satu program Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan kelompok dosen dengan pendekatan Interprofesional Colaboration untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat setiap tahunnya, dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan	Tersediannya Laporan Pengmas yang melibatkan dosen lintas jurusan dan rumpun ilmu	Setiap tahun	Ketua jurusan dan Kelompok dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Dosen Prodi di jurusan</li> <li>• SK Pengmas dosen</li> <li>• Laporan hasil Pengmas</li> <li>• Renstra Pengmas Poltek dan Prodi</li> </ul>
2	Setiap dosen minimal melakukan satu judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat setiap tahunnya	Tersedianya Laporan akhir Pengmas Dosen	Setiap tahun	Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Dosen Prodi di jurusan</li> <li>• SK Pengmas dosen</li> <li>• Laporan hasil Pengmas</li> <li>• Roadmap Pengmas dosen</li> </ul>
3	Ketua jurusan memastikan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di jurusannya minimal 50 % memanfaatkan teknologi tepat guna yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setiap tahunnya	Tersedia bukti Kegiatan Pengmas dosen pada TS dan TS-1 yang memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat	<b>Setiap tahun</b>	Ketua jurusan dan Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Dosen Prodi di jurusan</li> <li>• SK Pengmas dosen</li> <li>• Laporan hasil Pengmas</li> </ul>
4	Ketua jurusan memastikan minimal 80 % hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di jurusannya di publikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi	Tersedianya artikel Pengmas TS -1 yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi	Setiap tahun	Ketua jurusan dan Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Dosen Prodi di jurusan</li> <li>• SK Pengmas dosen</li> <li>• Artikel pengmas</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	setiap tahunnya				<ul style="list-style-type: none"> <li>• URL artikel pada jurnal</li> </ul>
5	Ketua jurusan memastikan minimal 30 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di jurusannya menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan guna pengkayaan sumber belajar setiap tahunnya	Tersedia bukti kegiatan Pengmas dosen TS-1 yang menghasilkan bahan ajar atau Modul untuk memperkaya proses pembelajaran	Setiap tahun	Ketua jurusan dan Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Dosen Prodi di jurusan</li> <li>• SK Pengmas dosen</li> <li>• Laporan hasil Pengmas</li> <li>• Bahan ajar / Modul</li> <li>• MK yang memuat bahan ajar hasil pengmas</li> </ul>
6	Direktur memastikan minimal 30 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahunnya	Tersedia sertifikat HAKI atas kegiatan Pengmas dosen TS-1	Setiap tahun	Direktur dan Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Pengmas dosen</li> <li>• Sertifikat HAKI hasil pengmas</li> </ul>
7	Direktur memastikan minimal 1 hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen diadopsi dan digunakan oleh masyarakat setiap tahunnya	Tersedia bukti hasil kegiatan pengmas dosen atas hasil karya dosen yang diadopsi dan digunakan oleh masyarakat	<b>Setiap tahun</b>	Direktur dan Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Pengmas dosen</li> <li>• Bukti hasil karya dosen diadopsi dan digunakan oleh masy. Melalui foto atau video</li> </ul>